

Model Kepatuhan KPU dalam Implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Prandy Arthayoga Louk Fanggi¹, Nakzim Khalid Siddiq²

^{1,2}Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: prandyalfanggi@staff.unram.ac.id¹, nakzimkhalid@staff.unram.ac.id²

Article History:

Received: 21 Juni 2026

Revised: 02 Juli 2026

Accepted: 07 Juli 2026

Keywords:

Mahkamah Konstitusi; kepatuhan konstitusional; Pilkada Serentak; demokrasi konstitusional; hukum pemilu; Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi salah satu perkembangan penting dalam hukum tata negara Indonesia karena memengaruhi konfigurasi kompetisi politik dan pelaksanaan demokrasi elektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta mengevaluasi bentuk kepatuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengimplementasikan putusan tersebut pada Pilkada Serentak 2024. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, regulasi, serta doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan perlindungan terhadap prinsip demokrasi konstitusional dengan memperluas kesempatan kompetisi politik yang lebih terbuka dan adil melalui penafsiran konstitusional terhadap ketentuan ambang batas pencalonan. Penelitian juga menemukan bahwa KPU merespons putusan tersebut secara cepat dan komprehensif melalui penyesuaian regulasi pencalonan, yang mencerminkan tingkat kepatuhan konstitusional yang tinggi. Temuan ini memperkuat pentingnya kepatuhan lembaga penyelenggara pemilu terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai prasyarat terwujudnya kepastian hukum, supremasi konstitusi, dan integritas proses demokrasi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara hukum demokratis modern menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Dalam prinsip *constitutional supremacy*, seluruh tindakan lembaga negara harus tunduk pada konstitusi serta putusan lembaga pengawal konstitusi. Dalam konteks Indonesia, kedudukan tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, t.t.).

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar

dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi (Siahaan, 2022). Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan sebagai berikut:

"Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat" (Asshiddiqie, 2004).

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi (Siahaan, 2022).

Namun demikian dalam praktiknya implementasi putusan MK khususnya terkait perkara PUU tidaklah selalu berjalan secara konsekuen. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tingkat kepatuhan lembaga-lembaga Negara yang menjadi adesaat putusan MK itu (Sulistyowati *et al.*, 2020). Hasil kajian Sulistyowati *et al.* (2020) menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %.

Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01%. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adesaat putusan baik secara normatif maupun praksisnya.

Fenomena serupa menjadi sangat terlihat dalam dinamika pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada. Secara substansial, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah konstruksi ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya sangat bergantung pada konfigurasi kursi partai politik di DPRD.

Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa syarat pengusulan pasangan calon kepala daerah tidak boleh dimaknai secara restriktif sehingga menghambat hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pilihan politik yang lebih terbuka dan demokratis. konsekuensinya, putusan tersebut secara langsung mempengaruhi konfigurasi politik Pilkada Serentak Tahun 2024 (*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024*, t.t.).

Menariknya, pasca putusan tersebut muncul perbedaan respons antar lembaga negara. Di satu sisi, muncul dinamika politik dalam proses revisi Undang-Undang Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dipandang sebagian masyarakat sebagai bentuk resistensi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Fenomena tersebut bahkan memicu gelombang demonstrasi nasional dengan simbol "Peringatan Darurat" pada Agustus 2024 sebagai bentuk kritik publik terhadap potensi pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (Indonesia, 2024).

Mengenai fenomena kepatuhan lembaga negara, Simon Butt dan Prayekti Murharjanti

mengemukakan pandangannya sebagai berikut (Butt & Murharjanti, 2022):

Scholars have emphasized that government compliance with judicial decisions is rarely, if ever, either fully complete or nonexistent, but rather will usually sit somewhere within the spectrum (Kapiszewski & Taylor, 2013). Particularly in highly political settings, the extent of government compliance might be affected by a complex interplay of institutional factors, including the attributes of the court issuing the decision (for example, whether it can impose consequences for non-compliance and whether the decision is expressed with sufficient clarity) or the capacity and interests of the government (such as normative concerns to comply with binding court decisions, the financial capacity to comply, any political consequences of non-compliance) and even third parties (for example, the ability of litigants to monitor compliance and hence expose non-compliance) (Spriggs, 1997).

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum justru menunjukkan respons yang berbeda. KPU secara cepat melakukan penyesuaian regulasi teknis penyelenggaraan Pilkada guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam konteks tersebut, respons Komisi Pemilihan Umum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024 ketika tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024 sedang berlangsung.

Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap tahapan pemilihan apabila tidak segera direspons oleh penyelenggara pemilu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. KPU segera melakukan penyesuaian regulasi dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mengakomodasi substansi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Respons tersebut menunjukkan adanya penerimaan institusional yang kuat terhadap otoritas konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Fenomena tersebut menjadi relevan untuk dianalisis melalui perspektif *constitutional compliance*. Dalam teori kepatuhan terhadap putusan pengadilan, kepatuhan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya tindakan pelaksanaan, tetapi juga dari kesesuaian substansi tindakan yang dilakukan serta kecepatan respons lembaga negara setelah putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, kajian mengenai respons KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 penting dilakukan untuk menilai sejauh mana KPU telah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara pemilu sekaligus untuk memahami dinamika kepatuhan lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama, yaitu makna konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam memperkuat kompetisi politik yang demokratis serta bentuk kepatuhan Komisi Pemilihan Umum terhadap putusan tersebut dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Ali, 2021) pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Juliardi *et al.*, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, serta kedudukan KPU dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Muhaimin, 2020). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 beserta tindak lanjut regulatif yang dilakukan oleh KPU. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori *constitutional compliance*. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, serta Peraturan KPU yang diterbitkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan *constitutional compliance*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara preskriptif-analitis dengan menafsirkan hubungan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasinya oleh KPU dalam kerangka model kepatuhan lembaga negara terhadap putusan mahkamah konstitusi (Asikin, 2004; Nasution, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Makna Kompetisi dan Perlindungan terhadap Ketidakadilan yang Intorable dalam Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan konstitusional paling penting dalam perkembangan hukum pemilu Indonesia pasca Reformasi. Berbeda dengan sejumlah putusan terdahulu yang berfokus pada aspek prosedural penyelenggaraan pemilu, putusan ini secara langsung menyentuh desain kompetisi politik dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, signifikansi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya terletak pada perubahan norma pencalonan kepala daerah, tetapi juga pada rekonstruksi hubungan antara hak politik warga negara, sistem kepartaian, dan prinsip demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan Pilkada.

Objek pengujian dalam perkara *a quo* berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan pasangan calon apabila memenuhi persentase tertentu berdasarkan jumlah kursi DPRD atau akumulasi suara sah hasil pemilu legislatif sebelumnya.

Secara teoritis, pembentukan ambang batas pencalonan bukanlah sesuatu yang secara inheren bertentangan dengan demokrasi. Dalam berbagai negara demokrasi, ambang batas digunakan sebagai instrumen untuk mendorong efektivitas pemerintahan dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Akan tetapi, persoalan konstitusional muncul ketika ambang batas tersebut tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan sistem politik, melainkan berkembang menjadi mekanisme yang membatasi akses kompetisi politik dan mempersempit pilihan elektoral warga negara.

Perspektif demikian sejalan dengan teori *political process* yang dikembangkan oleh Samuel Issacharoff dan Richard H. Pildes. Dalam artikel yang kemudian menjadi salah satu karya cukup berpengaruh dalam hukum pemilu modern, keduanya menjelaskan:

In cases involving the regulation of politics, we argue that courts should shift from the conventional first-order focus on rights and equality to a second-order focus on the background markets in partisan control. Rather than seeking to control politics directly through the centralized enforcement of individual rights, we suggest courts would do better to examine the background structure of partisan competition. Where there is an appropriately robust market in partisan competition, there is less justification for judicial intervention.

Where courts can discern that existing partisan forces have manipulated these background rules, courts should strike down those manipulations in order to ensure an appropriately competitive partisan environment.

Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pengaturan politik, kami berpendapat bahwa pengadilan seharusnya mengalihkan fokusnya dari pendekatan tingkat pertama (*first-order*) yang konvensional terhadap hak-hak dan kesetaraan, menuju pendekatan tingkat kedua (*second-order*) yang berfokus pada pasar dasar pengendalian partisan. Alih-alih berusaha mengendalikan politik secara langsung melalui penegakan terpusat atas hak-hak individu, kami mengusulkan agar pengadilan lebih baik menelaah struktur dasar kompetisi partisan. Apabila terdapat pasar kompetisi partisan yang cukup kuat dan sehat, maka kebutuhan untuk melakukan intervensi yudisial menjadi lebih kecil. Sebaliknya, apabila pengadilan dapat mengetahui bahwa kekuatan-kekuatan partisan yang sedang berkuasa telah memanipulasi aturan-aturan dasar tersebut, maka pengadilan seharusnya membatalkan manipulasi itu guna menjamin terciptanya lingkungan kompetisi partisan yang tetap kompetitif secara memadai (Issacharoff & Pildes, 1998).

Issacharoff & Pildes (1998) berpendapat bahwa ancaman utama dalam demokrasi tidak hanya terletak pada kemungkinan pelanggaran hak-hak individual, melainkan pada kecenderungan aktor politik yang sedang berkuasa untuk menguasai dan memanipulasi aturan dasar kompetisi politik guna mempertahankan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, hukum konstitusi harus memperhatikan integritas proses politik dan menjaga agar kompetisi politik tetap terbuka serta kompetitif.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran hak individu secara langsung. Ancaman yang lebih serius justru dapat lahir ketika aturan permainan politik (*rules of the game*) dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan kelompok politik tertentu dan secara bersamaan membatasi peluang kompetitor untuk berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi.

Dalam konteks perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024, argumentasi tersebut menjadi relevan karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai apakah norma yang diuji sesuai dengan hak-hak hak-hak dan kesetaraan saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak konstitusional yang ditimbulkan oleh penerapan norma tersebut terhadap kompetisi politik para partisan. Dengan kata lain, Mahkamah melihat bahwa persoalan utama tidak terletak semata-mata pada keberadaan ambang batas pencalonan, melainkan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh norma tersebut terhadap partisan yang terlibat dalam kompetisi politik di Pilkada.

Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan Mahkamah yang menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus menjamin tersedianya ruang kompetisi politik yang terbuka dan adil.³ Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak politik warga negara maupun partai politik hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi standar konstitusional yang ketat.

Padahal, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus-menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. “...Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu...”

“... Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi partai politik

peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti dijamin dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon...

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menempatkan dampak norma yang menyebabkan Ketidakadilan yang intolerable sebagai pokok utama permasalahan ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan (3). Istilah ketidakadilan yang intolerable sebelumnya pernah tertuang beberapa kali dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dikutip dari putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dijelaskan bahwa:

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*

Mahkamah telah menyatakan bahwa prinsip kebijakan hukum dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*.

Pertimbangan Mahkamah dalam Mengeliminasi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (3) undang-undang pilkada demi melindungi partai politik yang tidak memiliki wakil di DPRD terkhususnya dalam mencalonkan kepala daerah, sesungguhnya selaras dengan pandangan Gustav Radbruch yang menekankan bahwa prinsip keadilan harus diutamakan ketimbang prinsip kepastian hukum apabila terjadi ketidakadilan yang mencapai tingkat tidak dapat ditoleransi (*intolerable*).

Menurut filsuf hukum Jerman Gustav Radbruch, hukum yang secara substantif tidak adil hingga mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi tidak boleh dianggap memiliki validitas hukum, meskipun hukum tersebut telah dibentuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Formula Radbruch (sebagaimana pandangannya kemudian dikenal) bertentangan dengan prinsip pokok positivisme hukum, yang menyatakan bahwa keberadaan suatu hukum tidak selalu bergantung pada nilai atau kualitas isinya (Tan, 2021).

Radbruch mengafirmasi adanya keterkaitan yang bersifat niscaya antara hukum dan moralitas, dengan berpendapat bahwa hukum yang secara intolerabel tidak adil kehilangan validitas hukumnya (Tan, 2021):

The conflict between justice and legal certainty may be resolved in this way: The positive law, secured by legislation and power, takes precedence even when its content is unjust and fails to benefit the people, unless the conflict between statute and justice reaches such an intolerable level that the statute, as 'flawed law', must yield to justice. It is impossible to draw a sharper line between cases of statutory lawlessness and statutes that are valid despite their flaws. One line of distinction, however, can be drawn with utmost clarity: Where there is not even an attempt at justice, where equality, the core of justice, is deliberately betrayed in the issuance of positive law, then the law is not merely 'flawed law', it lacks completely the very nature of law. For law, including positive law, cannot be otherwise defined than as a system and an institution whose very meaning is to serve justice (Radbruch, 2006).

Konflik antara keadilan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan cara berikut: hukum positif, yang dijamin oleh legislasi dan kekuasaan negara, tetap harus diutamakan meskipun substansinya tidak adil dan tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, kecuali apabila pertentangan antara undang-undang dan keadilan mencapai tingkat yang sedemikian tidak dapat ditoleransi sehingga undang-undang tersebut, sebagai "hukum yang cacat" (*flawed law*), harus

mengalah kepada keadilan. Tidaklah mungkin menarik garis batas yang lebih tegas antara keadaan ketika suatu undang-undang merupakan ketidakadilan yang dilembagakan oleh hukum dan keadaan ketika suatu undang-undang tetap sah meskipun mengandung cacat. Namun demikian, terdapat satu garis pembeda yang dapat ditarik dengan sangat jelas: apabila bahkan tidak terdapat upaya untuk mewujudkan keadilan, apabila persamaan, yang merupakan inti dari keadilan, secara sengaja dikhianati dalam pembentukan hukum positif, maka hukum tersebut bukan sekadar “hukum yang cacat”, melainkan telah kehilangan sepenuhnya hakikatnya sebagai hukum. Sebab hukum, termasuk hukum positif, tidak dapat didefinisikan selain sebagai suatu sistem dan institusi yang makna hakikinya adalah untuk melayani keadilan.

Dengan demikian, *ratio decidendi* utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terletak pada penegasan bahwa pembatasan hak politik melalui mekanisme ambang batas pencalonan tidak boleh menciptakan ketidakadilan yang intorelable dan tidak boleh menghilangkan esensi kompetisi demokratis para partisan dalam hal ini hak-hak partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah. Mahkamah menempatkan akses terhadap pencalonan oleh partai politik sebagai bagian dari perlindungan terhadap ketidakadilan yang *intolerable* sekaligus sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi konstitusional yang kompetitif dan setara antar partai politik peserta pemilihan kepala daerah.

Implikasi dari putusan tersebut tidak berhenti pada perubahan norma pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut juga menciptakan kewajiban konstitusional bagi lembaga-lembaga negara untuk menyesuaikan kebijakan, tindakan administratif, dan regulasi mereka dengan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah. Oleh karena itu, persoalan utama pasca Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak lagi berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang diuji, melainkan bagaimana putusan tersebut diimplementasikan oleh lembaga negara. Pada titik inilah isu kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh relevansi teoritis dan praktis untuk dianalisis lebih lanjut.

Respon Kepatuhan Komisi Pemilihan Umum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024

Tom Ginsburg menjelaskan bahwa efektivitas pengadilan konstitusi tidak ditentukan hanya oleh kewenangan formal yang dimiliki pengadilan, melainkan oleh penerimaan institusional terhadap otoritas konstitusional yang dibangun melalui putusan-putusan pengadilan. Menurut Ginsburg (2003):

A party unhappy with a court decision has, roughly speaking, four options. It can comply with the decision and accept the judgment. (All normative scholarship on judicial review proceeds on the assumption that this will be the case.) Alternatively, it can ignore the court decision and hope that whatever powers the court or other institutions have to enforce the decision will not be effective. Third, it can seek to overturn the court interpretation, through amending the constitution, or if such procedures are available, formally refusing to accept the decision. The final and most extreme option is for the party to attack the court as an institution, trying to reduce its jurisdiction or effective power in future cases. These options can be arranged in a simple figure (see Figure 3.4).

Dalam konteks Indonesia, persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi perhatian berbagai penelitian. Dalam penelitian Simon Butt dan Prayekti Murharjanti mengenai respons legislatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam artikel *What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia*, disebutkan:

As a starting point, we note that it is accepted in Indonesia that Constitutional Court decisions invalidating statutes apply erga omnes—that is, generally, to empower and constrain the branches of government, tiers of government and government agencies, as well as citizens and non-government organizations, including corporations. Logically, this means that these entities should, at the very least, no longer follow or apply statutory provisions that the Constitutional Court has invalidated, from the moment the Court invalidates them. But because the Constitutional Court lacks enforcement powers, it cannot formally prevent the continued application of an invalidated law. This task falls to the Supreme Court and the courts below it, such as the administrative courts. The main problem, though, is that other courts, including the Supreme Court, have been inconsistent in their recognition and application of Constitutional Court decisions, as discussed below. There is less agreement about the legal effect of Constitutional Court decisions on executive instruments, government action, and decisions of other courts. If, for example, a regulation, issued by an executive official such as the president or a minister, is made pursuant to a statutory grant of power contained in a provision that the Constitutional Court invalidates, will the regulation also automatically become invalid? This would be a logical consequence for regulations that are made to fulfill a statutory delegation of power. But, in practice, regulations tend to remain on the books and continue to be applied until formally revoked by their creators (Butt & Murharjanti, 2022).

Simon Butt dan Prayekti Murharjanti menyebutkan bahwa meskipun telah disepakati bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat erga omnes, namun pada praktiknya di Indonesia sering tidak dipatuhi baik oleh kekuasaan peradilan maupun eksekutif. Dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan eksekutorial (*enforcement powers*), sehingga Mahkamah tidak dapat secara langsung mencegah terus diterapkannya undang-undang yang telah dibatalkan.

Salah satu studi paling penting mengenai isu kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Tri Sulistyowati, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido dalam artikel *Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan* yang diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi*.

Penelitian tersebut menginventarisasi tingkat kepatuhan terhadap putusan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi periode 2013–2018 dan menemukan bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan optimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan data dan uraian kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Kategori Kepatuhan	Jumlah Putusan	Persentase
Dipatuhi	59 putusan	54,12%
Dipatuhi Sebagian	6 putusan	5,50%
Tidak Dipatuhi	24 putusan	22,01%
Belum Dapat Diidentifikasi	20 putusan	18,34%

Merujuk pada tabel di atas, penulis (sulistyowati *et al.*) membagi tiga kategori tingkat kepatuhan atas pelaksanaan putusan PUU MK yaitu: dipatuhi seluruhnya; dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa mayoritas putusan PUU MK dipatuhi seluruhnya yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %. Namun demikian terdapat juga beberapa putusan yang tidak dipatuhi seluruhnya atau dengan kata lain hanya dipatuhi sebagian yaitu sebanyak 6 putusan atau sebesar 5,50 %. Sedangkan untuk putusan yang tidak dipatuhi itu berjumlah 24 putusan atau sebesar 22,01 %. Sisanya 20 putusan atau sebesar 18,34 % belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya karena dua hal yaitu: 1) jangka waktu konstitusionalitas yang

diberikan MK dalam amar putusannya belum terlampaui, artinya pembentuk UU masih ada waktu/kesempatan untuk menindaklanjutinya; 2) belum ada tindaklanjut sama sekali dari para adressat putusan baik secara normatif maupun praksisnya

Dalam mengidentifikasi tingkat kepatuhan atas putusan PUU MK periode 2013–2018 tersebut, penulis mengkategorisasikan terlebih dahulu seluruh putusan yang berjumlah 109 putusan tersebut menjadi dua kategori yaitu; (1) putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *self-implementing*) dan (2) putusan yang memerlukan tindak lanjut (dalam terminologi peneliti lain digunakan istilah *nonself-implementing*). Untuk kategori pertama, maka identifikasi kepatuhannya dilihat secara praksis, sedangkan untuk kategori kedua identifikasi kepatuhannya dilihat dari sisi praksis atau normatifnya secara alternatif, artinya apabila tidak ditemukan dari sisi praksis maka dilihat dari sisi normatifnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditemukan 59 putusan PUU MK yang dipatuhi seluruhnya baik secara praksis maupun secara normatif. Secara praksis, kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, lembaga dan/atau badan negara serta proses/putusan peradilan (peristiwa konkret). Sedangkan secara normatif kepatuhan terhadap putusan PUU MK diwujudkan dalam paling tidak dalam 8 bentuk sebagai berikut: (1) Undang-Undang dan/atau revisi Undang Undang; (2) Peraturan Pemerintah dan/atau revisinya; (3) Peraturan Presiden dan/ atau revisinya; (4) Peraturan Menteri dan/atau revisinya; (5) Peraturan Daerah/ Perda Istimewa/Qanun dan/atau revisinya; (6) Peraturan Lembaga Negara ex: OJK, KPU/Bawaslu dan/atau revisinya; (7) Peraturan Mahkamah Agung dan/atau revisinya; dan (8) Surat Edaran. Bentuk yang sama juga terjadi dalam hal putusan PUU MK hanya dipatuhi sebagian dan putusan yang sama sekali tidak dipatuhi, dimana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya untuk putusan yang dipatuhi sebagian berjumlah 6 putusan dan yang tidak dipatuhi berjumlah 24 putusan.

Data tersebut menunjukkan Putusan MK baik yang bersifat *self-implementing* maupun *nonself implementing* dalam praktik ketatanegaraan selalu membutuhkan respon dari lembaga negara lainnya untuk ditegakkan. Sulistyowati dkk membagi 3 bentuk respon yaitu: 1) dipatuhi; 2) dipatuhi sebagian; 3) Tidak dipatuhi.

Di tengah kecenderungan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang sering kali menghadapi resistensi atau kepatuhan parsial, KPU justru memperlihatkan respons administratif yang relatif cepat terhadap Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak hanya menjalankan fungsi administratif penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berpotensi berperan sebagai institusi pelaksana konstitusi.

Dalam konteks tersebut, respons KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperlihatkan karakter yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024 ketika tahapan Pilkada Serentak sedang berlangsung. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera direspons oleh penyelenggara pemilu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. KPU segera melakukan penyesuaian regulasi pencalonan melalui perubahan pengaturan teknis yang mengakomodasi substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Data kronologis tersebut memperlihatkan bahwa jarak waktu antara pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tindakan administratif KPU sangat singkat. Tidak terdapat jeda implementasi yang signifikan sebagaimana sering ditemukan dalam pelaksanaan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan perubahan legislasi oleh DPR dan Pemerintah. Fakta tersebut menjadi indikator penting karena dalam literatur *constitutional compliance*, kecepatan respons merupakan salah satu ukuran utama untuk menilai kualitas implementasi putusan

pengadilan konstitusi. Kepatuhan yang dilakukan setelah bertahun-tahun tidak dapat disamakan dengan kepatuhan yang dilakukan secara segera ketika putusan mulai berlaku.

Kapiszewski dan Taylor menegaskan bahwa pengukuran kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan substansi tindakan yang diambil oleh otoritas publik, tetapi juga dengan seberapa cepat respons tersebut diberikan setelah putusan dijatuhkan. Menurut mereka:

Measuring compliance also entails evaluating the timing of public authorities' responses to judicial rulings, a stumbling block for all empirical studies of compliance. Again, as the cases in Section III show, there are many possibilities beyond the simple dichotomy of immediate or delayed compliance: timing is also a continuous variable." (Kapiszewski & Taylor, 2010) ... *Third and relatedly, compliance with any court ruling can vary over time: five months after a particular ruling, the government may only have complied partially, a year following the ruling it may have complied fully, and another six months later it may only be partially complying once again...*

Kapiszewski dan Taylor memandang kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebagai konsep yang bersifat dinamis dan bertingkat. Kepatuhan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya pelaksanaan putusan, melainkan harus diukur dengan membandingkan tindakan otoritas publik terhadap tuntutan yang terkandung dalam putusan pengadilan. Selain itu, kepatuhan bukanlah kategori biner antara patuh dan tidak patuh, tetapi merupakan spektrum yang menunjukkan derajat pelaksanaan putusan. Tingkat kepatuhan tersebut juga dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga suatu lembaga dapat menunjukkan kepatuhan sebagian, kepatuhan penuh, atau bahkan mengalami penurunan tingkat kepatuhan pada periode berikutnya.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dimensi waktu tersebut menjadi relevan karena putusan diucapkan ketika tahapan pencalonan Pilkada sedang berlangsung dan memerlukan kepastian hukum yang segera. KPU tidak hanya melaksanakan substansi putusan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Peraturan KPU, tetapi juga melakukannya tanpa penundaan yang berarti. Oleh karena itu, berdasarkan dimensi *timing of compliance* yang dikemukakan Kapiszewski dan Taylor, respons KPU lebih tepat dikategorikan sebagai *immediate compliance* dengan tingkat kepatuhan penuh (*fully complied*).

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki makna konstitusional yang penting dalam penguatan demokrasi konstitusional dan kompetisi politik yang adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable injustice*) karena membatasi akses partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pembatasan hak politik hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan esensi kompetisi politik yang terbuka, setara, dan demokratis sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam perspektif *constitutional compliance*, Komisi Pemilihan Umum menunjukkan tingkat kepatuhan konstitusional yang tinggi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kepatuhan tersebut tercermin dari tindakan KPU yang segera menyesuaikan regulasi pencalonan melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 dalam waktu yang sangat singkat setelah putusan diucapkan. Penyesuaian tersebut tidak hanya dilakukan secara formal melalui perubahan regulasi, tetapi juga diimplementasikan secara efektif dalam seluruh tahapan pencalonan Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan teori *constitutional compliance* yang dikembangkan Kapiszewski dan Taylor, respons KPU dapat dikategorikan sebagai *immediate compliance*

sekaligus fully complied karena memenuhi aspek substansi maupun aspek waktu pelaksanaan putusan. Temuan ini menunjukkan bahwa KPU tidak sekadar berfungsi sebagai penyelenggara pemilu, melainkan juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam menegakkan dan mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What Constitutes Compliance? Legislative Responses to Constitutional Court Decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 428–453.
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge University Press.
- Indonesia, B. B. C. N. (2024, Agustus). *Demo Kawal Putusan MK dan Peringatan Darurat Demokrasi*.
- Issacharoff, S., & Pildes, R. H. (1998). Politics as Markets: Partisan Lockups of the Democratic Process. *Stanford Law Review*, 50(3), 643–717.
- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., A.Rauf, M., & Samara, M. R. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kapiszewski, D., & Taylor, M. M. (2010). Compliance: Conceptualizing and Theorizing Public Authorities' Adherence to Judicial Rulings. Dalam *APSA Annual Meeting Paper*.
- Kapiszewski, D., & Taylor, M. M. (2013). Compliance: Conceptualizing, Measuring, and Explaining Adherence to Judicial Rulings. *Law & Society Inquiry*, 38(3), 803–835.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 1, 59–62.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024*. (t.t.).
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Spriggs, J. F. (1997). Explaining Federal Bureaucratic Compliance with Supreme Court Opinions. *Political Research Quarterly*, 50(3), 567–593.
- Sulistiyowati, T., Nasef, M. I., & Rido, A. (2020). Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 699–728.
- Tan, S. H. (2021). Radbruch's Formula Revisited: The 'Lex Injusta Non Est Lex' Maxim in Constitutional Democracies. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 34(2), 461–491.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.